



P U T U S A N
Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUHADIS ALS ADIS Bin H. SAID;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/30 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukasari Kec Sukasari Kab. Subang Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa Juhadis als Adis Bin H. Said ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa **dengan dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Juhadis Als Adis Bin H. Said pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira 02.30 Wib saat saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY yang merupakan anggota Satpidsus Polres OKU sedang melakukan razia kendaraan terkait arahan dari POLDA Sumatera Selatan mengenai pengendalian angkutan Batubara yang melintas pada malam hari di daerah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ yang membawa muatan batubara, setelah itu saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ yang bermuatan batubara tersebut yang di kendarai oleh terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H. SAID, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut dan ditemukan batubara sebanyak \pm 16 (enam belas) ton, selanjutnya saksi RUDI HENDARLIN menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut berasal dari Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, selain itu saksi saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengangkutan batubara tersebut, namun terdakwa mengakui hanya mempunyai 1 (satu) lembar surat pengantar yang di dikeluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA namun tidak terdapat tanda tangan pada kolom "tempat asal tambang", sehingga saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY melakukan pengamanan terhadap terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin, yang diambil pada stokpile yang berada di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat (3°51'11",103°48'3"128,9m143°), yang setelah diplotkan kedalam peta IUP BANGKO TENGAH BLOK B adalah lokasi milik PT.BUKIT ASAM, Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh saksi BAYU TRI WIBOWO BIN SURYADI selaku Asisten Manager pengukuran TAL (Tambang Air Laya) & MTB (Muara Tiga Besar);
- Bahwa saksi BAYU TRI WIBOWO Bin SURYADI selaku Asisten Manager Pengukuran TAL (Tambang Air Laya) & MTB (Muara Tiga Besar) di PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim menyatakan 1 (satu) lembar surat pengantar yang di keluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA yang dibawa oleh terdakwa bukanlah surat pengiriman pengangkutan batubara yang dikeluarkan resmi oleh PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim dan saksi BAYU TRI WIBOWO Bin SURYADI tidak pernah menyuruh/memerintahkan terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan YOAN DESIANDA, S.T. Bin ANWAR SYARIF sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan, Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan, Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium PAB PT. BA Tanjung Enim berdasarkan Nomor:T/135/252230000L/PR.01.09/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H. SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 198/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H.SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H.SAID berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 ((tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N- 7726-UQ;
 2. 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182;
Dirampas untuk Negara;
 3. Batubara \pm 16 ton;
Dirampas Untuk Negara;
 4. 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor:
214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023 yang amar selengkapnya
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhadis als Adis Bin H. Said tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105**", **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Juhadis als Adis Bin H. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182; dirampas untuk Negara;
 - 3) Batubara \pm 16 ton; dirampas untuk Negara;
 - 4) 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca **Memori Banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum 27 Juli 2023 dan Terdakwa tanggal 28 Juli 2023;

Membaca **Kontra Memori** Banding yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 28 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Juli 2023 masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Memori Banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2023, **selengkapnya** terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: **214/Pid.Sus/2023/PNBta**, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Pidana “pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105**”, **sebagaimana dalam dakwaan tunggal;**

2. Bahwa Putusan Perkara No. **214/Pid.Sus/2023/PN Bta CACAT HUKUM**. Berdasarkan Fakta Hukum dan Fakta Persidangan, Terdakwa hanyalah SEORANG YANG BERPROFESI SEBAGAI SUPIR TRUK perusahaan PENGIRIMAN EKSPEDISI (JASA ANGKUT) PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA yang TIDAK TAHU MENAHU terkait perizinan Batu Bara. Sebagaimana Fakta Persidangan perbuatan Terdakwa Tidak Terbukti Memenuhi Unsur Tindak Pidana, Pertimbangan Hukum Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Baturaja telah salah dan keliru dalam mencermati Fakta Hukum dan Fakta Persidangan, karena Terdakwa juga merupakan Korban dari **C.V Gumilang Sakti Perkasa** sebab data dan surat jalan yang diserahkan **C.V Gumilang Sakti Perkasa** kepada Terdakwa adalah data Fiktif yang digunakan untuk mengelabui Terdakwa dan Perusahaan Ekspedisi;

3. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa Putusan pidana penjara tersebut sangat mencederai rasa keadilan Bagi Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan tentang Barang Bukti yang menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol: N-7726-UQ

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino warna hijau
No.Pol: N-7726 UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA
Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ70918;

Dirampas Untuk Negara

Bahwa sebagaimana Fakta Hukum dan Fakta Persidangan Truk yang digunakan (Barang Bukti) adalah Truk Milik Perusahaan Ekspedisi PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA sesuai dengan yang tertera dalam STNK, berdasarkan fakta Hukum dan fakta Persidangan PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA sebagai pemilik Truk, **telah dibohongi** oleh C.V GUMILANG SAKTI PERKASA, yang menyatakan batubara tersebut telah memiliki izin lengkap;

Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Banding ini Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Banding Pada Pengadilan Tinggi Palembang Untuk menetapkan barang bukti atas 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol: N-7726-UQ dan 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino warna hijau No.Pol: N 7726U UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Nomer Rangka : MJEFL8JW1KJB20889, Nomer Mesin: JO8EUGJ709182 untuk **Dikembalikan** kepada Pemiliknya yaitu PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA.

Bahwa berdasarkan seluruh keberatan yang terurai pada Memori Banding ini, maka PEMBANDING (Terdakwa) **memohon** kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan **amar putusan** yang isinya berbunyi :

- I.Menerima permohonan Memori banding dari Pembanding (Terdakwa), Juhandis Als Adis Bin H. Said;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 214/Pid.Sus/2023/PN.Bta., diputus pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023

Dan selanjutnya mengadili sendiri :



1. Menyatakan Terdakwa Juhandis Als Adis Bin H. Said; **tidak terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam dakwaan yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 undang – Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Membebaskan Terdakwa Juhandis Als Adis Bin H. Said, dari Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
3. Memulihkan hak Terdakwa Juhandis Als Adis Bin H. Said, dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol: N-7726-UQ
1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino warna hijau No.Pol: N-7726 UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka: MJEFL8JW1KJB20889, Nosin: JO8EUGJ709182;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ke Negara.
ATAU, setidaknya-tidaknya :
 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Juhandis Als Adis Bin H. Said, **bukan merupakan perbuatan pidana** sebagaimana yang dimaksud ketentuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 161 undang – Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 2. Melepaskan Terdakwa Juhandis Als Adis Bin H. Said, dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) sesuai yang dimaksud oleh Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



3. Memulihkan hak Terdakwa Juhandis Als Adis Bin H. Said, dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula.

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol: N-7726-UQ

1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino warna hijau No.Pol: N-7726 UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka: MJEFL8JW1KJB20889, Nosin: JO8EUGJ709182;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA

5. Membebankan seluruh biaya perkara ke Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan **Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2023** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap alasan-alasan yang dituangkan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, dan menanggapi poin-poin memori banding Penasehat Hukum terdakwa sebagai sebagai berikut :

a. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Pemilik Barang Karena masih DPO tidak dapat dijadikan dasar perkara tidak dapat dilanjutkan, karena dapat menimbulkan ketidak pastian hukum di masyarakat.

b. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat terdakwa tidak memiliki MENS REA / NIAT JAHAT. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan merupakan bentuk kekeliruan yang besar, karena niat tidaklah dicantumkan dan didefinisikan secara eksplisit.

Penasihat Hukum Terdakwa berusaha mengaburkan fakta dengan berdalih terdakwa hanyalah seorang yang berprofesi sebagai supir truk perusahaan pengiriman ekspedisi (Jasa Angkut) PT. Putra Rajawali Kencana.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



- c. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat terdakwa dan perusahaan Ekspedisi PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA sebagai korban dari CV. GUMILANG SAKTI PERKASA Karena dalam fakta persidangan terdakwa, dirinya diperintah oleh sdr. IKSAN (DPO) yang merupakan karyawan dari PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA untuk mengambil batubara di Muara Enim yang mana orderan itu milik CV. GUMILANG SAKTI PERKASA;
- d. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum mengenai kerugian yang harus dibayarkan dan penyitaan barang bukti berupa Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA, dirampas untuk negara. keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum ini menodai dari konsep dari keadilan itu sendiri, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 butir ke 4 KUHP.

Selanjutnya **Penuntut Umum** **mohon** kepada Pengadilan Tinggi Palembang dapat mempertimbangkan kontra memori banding Penuntut Umum serta menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : No. 214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023, dengan sekedar memperbaiki bunyi amar terhadap **lamanya pembedaan** yang mana dapat memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **memori banding** tanggal 27 Juli 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokonya sebagai berikut;



1. Bahwa terhadap putusan judex factie, Penuntut Umum berpendapat meskipun masih terdapat rasa ketidak puasan terhadap putusan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H. SAID yaitu dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini **lebih ringan dari tuntutan** yang diajukan oleh penuntut Umum pada Tanggal 06 Juli 2023 yang **menuntut** terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan namun penuntut umum dapat memahami putusan dari judex factie mengingat tujuan pidana di era saat ini bukanlah merupakan sarana balas dendam namun tujuan dari pidana yakni adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana serta mencegah perbuatan pidana lain yang akan terjadi dikemudian hari.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Bahwa terhadap Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin: JO8EUGJ709182 serta batubara dengan bobot \pm 16 ton penuntut umum sependapat dengan putusan judex factie untuk **dirampas untuk negara** mengingat sebelumnya berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan penuntut umum telah memberikan kesempatan kepada PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA untuk membuktikan barang bukti Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182 yang mana diakui dimiliki oleh PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA, dalam kesempatan tersebut pihak PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA yang diwakili oleh Saksi KMS. EKA MULIA dan Saksi UNSRI yang kesemuanya merupakan Staf operasional di PT. Putra Rajawali Kencana dan keterangannya dibawah sumpah telah dinyatakan di depan persidangan namun fakta persidangan terjadi mereka benar bekerja sebagai Staf operasional di PT. Putra Rajawali Kencana namun mereka tidak bisa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182 yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA jam berapa, trayek yang akan dijalani kemana saja, selain itu para saksi juga tidak dapat menjelaskan pada saat truk itu keluar dari PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA karena shift jam bekerja tidak bersamaan dan para saksi **tidak dapat menunjukan kebenaran kepemilikan (STNK)** dari Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182 adalah benar milik PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA sehingga oleh karenanya penuntut umum sependapat dengan putusan judex factie yang menyatakan barang bukti berupa Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182 dirampas untuk negara hal ini karena barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 butir ke 4 KUHP.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023, dengan memutuskan kepada diri terdakwa JUHADIS AIS ADIS Bin H. SAID dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 4 Agustus 2023, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas Perkara dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Juli 2023, atas Putusan yang diucapkan tertanggal 13 Juli 2023, yang berdasarkan ketentuan KUHP seharusnya selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2023, oleh karena itu sepatutnya Permohonan Banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa selebihnya apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 214/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus Perkara ini kecuali mengenai Kualifikasi yang disebutkan dalam amar purusan dan terhadap sebagian ketentuan barang bukti baik dalam pertimbangan maupun dalam amar Putusan Perkara ini akan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam amar Putusannya Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkan Kualifikasi putusan: “ menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Pidana “pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan “ diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 undang – Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105** (Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang– Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) maka “ Pasal 35 ayat (3) huruf c memuat tentang Perizinan usaha pertambangan antara lain IUPK dan pada huruf g nya menyebutkan tentang Izin Pengangkutan dan Penjualan“ **sedangkan pada** Pasal 104 adalah terkait dengan Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operassional...dst” atau “Pasal 105 terkait dengan Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual ...dst, Pasal- Pasal tersebut termuat didalam Pasal 161 Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang– Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang perbuatan perbuatan apa saja yang dilarang dan sekaligus memuat ancaman pidananya jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dan ancaman pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 161 Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang– Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g serta Pasal 104 termuat dalam Pasal 161, maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Kualifikasi dakwaan yang terbukti adalah didasarkan pada Pasal yang menjadi dasar Surat Dakwaan**, oleh karenanya apabila Pasal yang didakwakan tidak menyebutkan Kualifikasi tertentu dan Pasal yang didakwakan terbukti maka dinyatakan dengan perbuatan yang terbukti sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol: N-7726-UQ;
- 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino warna hijau No.Pol: N-7726 UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ70918;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut Batubara ± 16 ton; milik C.V GUMILANG SAKTI PERKASA dengan melampir 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara;

Menimbang, bahwa ternyata Pengangkutan Batubara milik CV.Gumilang Sakti Perkasa tersebut telah terbukti tidak dilengkapi dengan IUPK dan Izin Pengangkutan dan Penjualan sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan terdakwa sebagai Sopir Truck Pengangkut Batubara yang menggunakan Truck milik perusahaan Expedisi PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA, menggunakannya tanpa izin dari PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA (karena tidak dilengkapi dengan dokumen mobil keluar dan digunakan untuk keperluan apa dan oleh siapa);

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemilik Batubara dan Terdakwa sebagai Sopir yang mengangkut haruslah bertanggung jawab , sedangkan mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol: N-7726-UQ, adalah milik Perusahaan Expedisi a.n. PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA bukan milik Terdakwa maka Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA, masih dapat dipergunakan untuk Proses Perkara lain yang terkait dengan Perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat Pengantar tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri BATURAJA Nomor 214/Pid.Sus /2023/PN Bta tanggal 13 JULI 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penyebutan Kualifikasi dan status Barang Bukti, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 161 Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang– Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN. Bta tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai Kualifikasi pidana yang terbukti dan Penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Juhadis als Adis Bin H. Said tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan batubara”, diatur dan diancam Pidana 161 Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang– Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Juhadis als Adis Bin H. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N- 7726-UQ;

2) 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182;

Dikembalikan kepada PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA

3) Batubara ± 16 ton;

Dirampas untuk Negara;

4) 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA, dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.00,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin tanggal tanggal 14 Agustus 2023**, oleh **Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H**, sebagai Hakim Ketua, **Nursiah Sianipar, S. H., M. H.**, dan **Sohe, S. H., M. H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum"at tanggal 18 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **M. Sopian, S. H., M. H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursiah Sianipar, S. H., M. H.

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H.

Sohe, S. H., M. H.

Panitera Pengganti

M. Sopian, S. H., M. H.

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 198/PID.LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)